



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SORONG



PERIODE MONITORING
Tahun 2025–2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai badan publik, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan IAIN Sorong dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID Pelaksana pada unit kerja di lingkungan institut. PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mengelola, mendokumentasikan, memperbarui, menyediakan, dan menyampaikan informasi yang berada dalam penguasaan unit kerja masing-masing. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik berjalan secara efektif dan konsisten, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat kepatuhan PPID Pelaksana, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan layanan informasi, serta memberikan dasar bagi pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik terhadap PPID Pelaksana di lingkungan IAIN Sorong. Instrumen monitoring yang digunakan mencakup tujuh aspek utama dengan 35 indikator penilaian, yaitu kelembagaan PPID Pelaksana, pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dokumentasi dan arsip, publikasi dan keterbukaan informasi, penanganan pengaduan dan keberatan, serta pelaporan dan evaluasi.

B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi mengenai standar layanan informasi publik;

4. Ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai pengelolaan informasi publik;
5. Kebijakan internal IAIN Sorong mengenai pengelolaan informasi publik;
6. Keputusan Rektor IAIN Sorong mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAIN Sorong Tahun 2026;
7. Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan IAIN Sorong; dan
8. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik oleh PPID Pelaksana di lingkungan IAIN Sorong.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. mengetahui tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana;
2. mengukur tingkat pemenuhan standar layanan informasi publik;
3. menilai pengelolaan dan dokumentasi informasi publik;
4. menilai kualitas publikasi informasi;
5. mengetahui efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat;
6. mengidentifikasi kendala dan kelemahan dalam pengelolaan informasi;
7. memberikan rekomendasi perbaikan;
8. meningkatkan koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana; dan
9. mewujudkan pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Identitas Monitoring

Berdasarkan instrumen yang telah diisi, identitas pelaksanaan monitoring adalah sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Koordinator Tim Monitoring PPID Pelaksana	Erwinestri H.N. Afifi
Unit Kerja	IAIN Sorong
Periode Monitoring	Tahun 2025–2026
Tanggal Monitoring	30 Juli 2026
Jumlah Indikator	35 indikator
Skala Penilaian	0–4
Skor Maksimal	140

B. Metode

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:

1. pemeriksaan dokumen;
2. verifikasi eviden;
3. observasi pelaksanaan pengelolaan informasi;
4. pemeriksaan media informasi;
5. pemeriksaan mekanisme pelayanan informasi;
6. pemeriksaan dokumentasi dan arsip; dan
7. penilaian terhadap 35 indikator menggunakan skala 0–4.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Hasil Penilaian Keseluruhan

Berdasarkan hasil pengisian instrumen, diperoleh skor sebagai berikut:

Uraian	Hasil
Jumlah indikator	35
Skor maksimal	140
Skor diperoleh	102
Nilai akhir	72,86%
Predikat	Cukup

Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan informasi publik pada PPID Pelaksana yang dimonitor berada pada kategori **Cukup**.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komponen dasar pengelolaan informasi publik telah tersedia dan dilaksanakan, tetapi masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan, terutama pada **mekanisme pengaduan dan keberatan serta pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan**.

B. Hasil Penilaian Berdasarkan Aspek

No.	Aspek Penilaian	Skor Maksimal	Skor Diperoleh	Capaian
1	Kelembagaan PPID Pelaksana	20	16	80,00%
2	Pengelolaan Informasi Publik	24	15	62,50%
3	Pelayanan Informasi Publik	28	22	78,57%
4	Dokumentasi dan Arsip	16	14	87,50%
5	Publikasi dan Keterbukaan Informasi	20	19	95,00%
6	Penanganan Pengaduan dan Keberatan	16	8	50,00%
7	Pelaporan dan Evaluasi	16	8	50,00%
TOTAL		140	102	72,86%

C. Analisis Setiap Aspek

1. Kelembagaan PPID Pelaksana

Skor: 16/20 (80%) – Baik

Hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek kelembagaan telah berjalan cukup baik. Terdapat penetapan/penunjukan PPID Pelaksana, tugas dan fungsi telah tersedia, serta terdapat petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi. Ketiga indikator tersebut memperoleh skor maksimal 4.

Namun, indikator koordinasi dengan PPID Utama dan kompetensi petugas masing-masing memperoleh skor 2.

Evaluasi:

Kelembagaan telah tersedia, tetapi koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas masih perlu diperkuat.

Rekomendasi:

1. melaksanakan koordinasi PPID secara berkala;
2. mendokumentasikan setiap kegiatan koordinasi;
3. melaksanakan pembinaan/pelatihan keterbukaan informasi;
4. menyusun agenda peningkatan kompetensi petugas secara berkala.

2. Pengelolaan Informasi Publik

Skor: 15/24 (62,50%) – Cukup

Aspek pengelolaan informasi publik memperoleh capaian 62,50%. Identifikasi dan klasifikasi informasi masing-masing memperoleh skor 2. Informasi berkala memperoleh skor 3, mekanisme informasi serta-merta memperoleh skor 2, informasi yang tersedia setiap saat memperoleh skor 3, sedangkan informasi dikecualikan memperoleh skor 3.

Evaluasi:

Aspek ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi telah dilakukan, namun sistematisasi dan pemutakhiran klasifikasi informasi masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi:

1. melakukan inventarisasi seluruh informasi yang dikuasai unit kerja;
2. memperbarui daftar informasi secara berkala;
3. memastikan klasifikasi informasi sesuai kategori yang berlaku;
4. memperjelas mekanisme penyampaian informasi serta-merta;
5. menyusun dan memperbarui daftar informasi yang tersedia setiap saat;
6. memastikan pengelolaan informasi yang dikecualikan dilakukan sesuai prosedur.

3. Pelayanan Informasi Publik

Skor: 22/28 (78,57%) – Cukup/Baik

Aspek pelayanan informasi publik menunjukkan capaian relatif baik. Standar layanan memperoleh skor maksimal 4. Mekanisme permohonan, register permohonan, kecepatan pelayanan, pemberian informasi, penolakan informasi, dan biaya layanan masing-masing memperoleh skor 3.

Evaluasi:

Sistem pelayanan informasi telah tersedia dan berjalan, tetapi masih diperlukan peningkatan konsistensi dokumentasi dan penguatan eviden pelayanan.

Rekomendasi:

1. memastikan setiap permohonan informasi tercatat;
2. memastikan register diperbarui secara berkala;
3. mendokumentasikan bukti pemberian informasi;
4. memastikan setiap penolakan memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas;
5. mempublikasikan standar pelayanan secara mudah diakses.

4. Dokumentasi dan Arsip

Skor: 14/16 (87,50%) – Baik

Aspek dokumentasi dan arsip merupakan salah satu aspek dengan capaian tinggi. Dokumentasi informasi memperoleh skor 4, kemudahan akses memperoleh skor 3, pemutakhiran informasi memperoleh skor 3, dan keamanan dokumen memperoleh skor 4.

Evaluasi:

Pengelolaan dokumentasi dan keamanan dokumen telah berjalan dengan baik. Namun, kemudahan akses dan pemutakhiran informasi masih perlu ditingkatkan agar sistem dokumentasi semakin efektif.

Rekomendasi:

1. mengembangkan sistem arsip digital;
2. menetapkan mekanisme pemutakhiran dokumen;
3. membuat struktur folder/arsip yang seragam;
4. melakukan pencadangan dokumen secara berkala.

5. Publikasi dan Keterbukaan Informasi

Skor: 19/20 (95%) – Sangat Baik

Aspek publikasi dan keterbukaan informasi merupakan aspek dengan capaian tertinggi. Media informasi memperoleh skor 4, kelengkapan informasi memperoleh skor 4, aktualisasi informasi memperoleh skor 3, kemudahan akses memperoleh skor 4, dan transparansi memperoleh skor 4.

Evaluasi:

Hasil ini menunjukkan bahwa media publikasi, kelengkapan informasi, aksesibilitas, dan transparansi informasi telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Satu aspek yang masih perlu diperhatikan adalah **aktualisasi informasi**, yang memperoleh skor 3.

Rekomendasi:

1. mempertahankan kualitas publikasi yang sudah baik;
2. melakukan pemutakhiran informasi secara berkala;
3. menetapkan jadwal pembaruan konten;
4. melakukan pemeriksaan berkala terhadap informasi yang sudah tidak relevan.

6. Penanganan Pengaduan dan Keberatan

Skor: 8/16 (50%) – Kurang

Aspek ini memperoleh nilai terendah bersama dengan aspek pelaporan dan evaluasi. Keempat indikator, yaitu mekanisme pengaduan, register pengaduan, tindak lanjut, dan penyelesaian, masing-masing memperoleh skor 2.

Evaluasi:

Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan sistem penanganan pengaduan dan keberatan. Mekanisme pengaduan perlu dibuat lebih jelas, terdokumentasi, dan mudah diakses.

Rekomendasi prioritas:

1. menyusun/menetapkan mekanisme pengaduan informasi publik;
2. menyediakan formulir atau kanal pengaduan;
3. membuat register pengaduan;
4. menetapkan petugas penanggung jawab;
5. menetapkan mekanisme dan batas waktu tindak lanjut;
6. mendokumentasikan setiap penyelesaian pengaduan;
7. melakukan evaluasi berkala terhadap pengaduan yang masuk.

7. Pelaporan dan Evaluasi

Skor: 8/16 (50%) – Kurang

Aspek pelaporan dan evaluasi juga memperoleh capaian 50%. Pelaporan kepada PPID Utama, evaluasi internal, tindak lanjut Monev, dan perbaikan berkelanjutan masing-masing memperoleh skor 2.

Evaluasi:

Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan belum optimal. Hal ini menjadi salah satu prioritas utama pembinaan.

Rekomendasi prioritas:

1. menyusun laporan pelayanan informasi secara periodik;
2. melakukan evaluasi internal secara berkala;
3. menyusun matriks tindak lanjut hasil Monev;
4. menetapkan PIC untuk setiap rekomendasi;
5. menetapkan target waktu penyelesaian;
6. menyimpan bukti tindak lanjut;
7. melakukan monitoring kembali terhadap tindak lanjut yang telah ditetapkan.

BAB IV

TEMUAN UTAMA

Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa temuan utama yang perlu menjadi perhatian:

1. Kelembagaan telah tersedia tetapi koordinasi perlu diperkuat

Struktur, tugas, fungsi, dan petugas pengelola telah tersedia dengan skor maksimal. Namun, koordinasi dan kompetensi petugas masih memperoleh skor 2.

2. Pengelolaan informasi belum optimal

Capaian 62,50% menunjukkan perlunya peningkatan pada proses identifikasi, klasifikasi, dan pengelolaan informasi publik.

3. Pelayanan informasi relatif baik

Capaian 78,57% menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dokumentasi dan konsistensi pelayanan.

4. Dokumentasi dan arsip merupakan kekuatan

Capaian 87,50% menunjukkan bahwa sistem dokumentasi, penyimpanan, dan keamanan informasi relatif baik.

5. Publikasi merupakan kekuatan utama

Capaian 95% menunjukkan bahwa media publikasi, kelengkapan, aksesibilitas, dan transparansi informasi telah berjalan sangat baik.

6. Pengaduan dan keberatan perlu menjadi prioritas

Capaian 50% menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan, pencatatan, tindak lanjut, dan penyelesaian masih membutuhkan pembinaan.

7. Pelaporan dan evaluasi perlu diperkuat

Capaian 50% menunjukkan perlunya membangun siklus evaluasi yang lebih sistematis dari pelaporan, evaluasi, tindak lanjut, hingga perbaikan berkelanjutan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil Monev, rencana tindak lanjut disusun berdasarkan tingkat prioritas sebagai berikut:

No.	Aspek	Permasalahan	Rekomendasi	Prioritas
1	Pengaduan dan Keberatan	Mekanisme dan dokumentasi belum optimal	Menetapkan SOP, kanal, register, dan mekanisme tindak lanjut pengaduan	Tinggi
2	Pelaporan dan Evaluasi	Pelaporan dan tindak lanjut belum optimal	Menetapkan laporan berkala dan matriks tindak lanjut Monev	Tinggi
3	Pengelolaan Informasi	Identifikasi dan klasifikasi belum optimal	Pemutakhiran daftar informasi dan klasifikasi informasi	Tinggi
4	Kelembagaan	Koordinasi dan kompetensi belum optimal	Rapat koordinasi dan pelatihan PPID	Sedang
5	Pelayanan	Dokumentasi pelayanan perlu diperkuat	Standardisasi register dan eviden pelayanan	Sedang
6	Dokumentasi	Akses dan pemutakhiran masih perlu diperbaiki	Pengembangan arsip digital dan jadwal pemutakhiran	Sedang
7	Publikasi	Aktualisasi masih perlu ditingkatkan	Jadwal pemutakhiran konten	Rendah

BAB VI

PROGRAM PEMBINAAN

Berdasarkan hasil penilaian, pembinaan PPID Pelaksana diarahkan pada empat program utama:

1. Penguatan Sistem Pengaduan

PPID perlu memberikan pembinaan untuk memastikan tersedianya:

- a. kanal pengaduan;
- b. formulir pengaduan;
- c. register pengaduan;
- d. SOP penanganan pengaduan;
- e. petugas penanggung jawab;
- f. bukti tindak lanjut; dan
- g. dokumentasi penyelesaian.

2. Penguatan Pelaporan

PPID Pelaksana perlu diarahkan untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada PPID Utama.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah permohonan informasi;
- b. jenis informasi yang dimohon;
- c. waktu pelayanan;
- d. jumlah permohonan yang dipenuhi;
- e. jumlah permohonan yang ditolak;
- f. pengaduan/keberatan;
- g. tindak lanjut; dan
- h. kendala pelayanan.

3. Pemutakhiran Informasi

Dilakukan pemutakhiran:

- a. daftar informasi publik;
- b. informasi berkala;
- c. informasi setiap saat;
- d. informasi serta-merta;

- e. informasi dikecualikan;
- f. informasi pada website/media resmi.

4. Peningkatan Kompetensi

PPID IAIN Sorong perlu melaksanakan pembinaan/pelatihan secara berkala terkait:

- a. keterbukaan informasi publik;
- b. klasifikasi informasi;
- c. pelayanan permohonan informasi;
- d. pengelolaan informasi dikecualikan;
- e. pengelolaan pengaduan;
- f. dokumentasi informasi; dan
- g. pelaporan PPID.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik terhadap PPID Pelaksana IAIN Sorong pada periode Tahun 2025–2026, dengan tanggal monitoring 30 Juli 2026, diperoleh skor **102 dari skor maksimal 140**, atau sebesar **72,86%**.

Berdasarkan kriteria penilaian, capaian tersebut berada pada kategori **Cukup**.

Hasil penilaian menunjukkan adanya beberapa aspek yang telah berjalan baik, terutama:

1. **Publikasi dan Keterbukaan Informasi** dengan capaian **95%**;
2. **Dokumentasi dan Arsip** dengan capaian **87,50%**;
3. **Kelembagaan PPID Pelaksana** dengan capaian **80%**; dan
4. **Pelayanan Informasi Publik** dengan capaian **78,57%**.

Sementara itu, aspek yang memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut adalah:

1. **Penanganan Pengaduan dan Keberatan** dengan capaian **50%**;
2. **Pelaporan dan Evaluasi** dengan capaian **50%**; dan
3. **Pengelolaan Informasi Publik** dengan capaian **62,50%**.

Dengan demikian, fokus pembinaan berikutnya perlu diarahkan terutama pada **penguatan sistem pengaduan dan keberatan, pelaporan dan evaluasi berkala, pemutakhiran daftar informasi, serta penguatan koordinasi dan kompetensi PPID Pelaksana**.

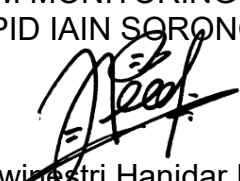
BAB VIII

PENUTUP

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik merupakan bagian dari upaya IAIN Sorong dalam memastikan terlaksananya tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hasil Monev Tahun 2025–2026 menunjukkan bahwa sejumlah aspek pengelolaan informasi publik telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal publikasi, keterbukaan informasi, dokumentasi, dan kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat aspek yang membutuhkan penguatan, khususnya pengaduan dan keberatan serta pelaporan dan evaluasi. Hasil Monev ini selanjutnya menjadi dasar bagi PPID IAIN Sorong dalam melaksanakan pembinaan kepada PPID Pelaksana dan menyusun rencana tindak lanjut secara terukur. Keberhasilan tindak lanjut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, pemutakhiran informasi, dokumentasi eviden, serta evaluasi berkelanjutan. Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pembinaan, perbaikan, dan peningkatan kualitas tata kelola informasi publik di lingkungan IAIN Sorong.

Sorong, 31 Juli 2026

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PPID IAIN SORONG


Erwinestri Hanidar Nur Afifi

Mengetahui,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
IAIN SORONG




Muhammad Rusdi Rasyid



PPID PELAKSANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SORONG

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK



Institut Agama Islam Negeri Sorong
Jl. Sorong-Klamono KM 17, Klalim, Sorong,
Papua Barat Daya



www.iainsorong.ac.id



info@iainsorong.ac.id